



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **BAYU SUTOPO**;
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 1 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Ngasinan RT.07 RW.02 Kecamatan
Padangan Kabupaten Bojonegoro;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 17 Desember 2021 dibawah register Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon penduduk desa ngasinan RT.07 RW.02 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Pemohon Bayu Sutopo NIK : 3522190101770006 yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 2012, foto copy terlampir;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 12354/1996 atas nama Sutopo lahir pada tanggal 20 Januari 1976 di keluarkan ole Catatan Sipil Bojonegoro tanggal 2 Juli 1996, foto copy terlampir;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522190204140001 atas nama Bayu Sutopo tertanggal 3 April 2014, foto copy terlampir;
4. Bahwa dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 05,05.,2004 atas nama Sutopo yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangan Kabupaten



Bojonegoro pada tanggal 28 Januari 2004 Pemohon sebagai suami,
Pemohon tertulis Bayu Sutopo, foto copy terlampir;

5. Bahwa dalam STTB SD Nomor 0263635 atas nama Sutopo lahir pada tanggal 20 Januari 1976 dikeluarkan oleh SDN Ngasinan tanggal 15 Juni 1989, Pemohon tertulis Bayu Sutopo, foto copy terlampir;
6. Bahwa dalam STTB SMP Nomor 0857779 atas nama Sutopo lahir pada tanggal 20 Januari 1976 dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Padangan tanggal 7 Juni 1993, Pemohon tertulis nama Bayu Sutopo, foto copy terlampir;
7. Bahwa dalam STTB SMA Nomor 0608 atas nama Sutopo lahir pada tanggal 20 Januari 1976 dikeluarkan oleh SMA Negeri Padangan tanggal 27 Mei 1996, Pemohon tertulis nama Bayu Sutopo, foto copy terlampir;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Bayu Sutopo lahir di Bojonegoro tanggal 1 Januari 1977 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522190101770006, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522190204140001 dan buku nikah (Kutipan Akta Nikah) Nomor 05,05,,2004 Pemohon dengan orang yang bernama Sutopo lahir di Bojonegoro 20 Januari 1976 yang tertulis di STTB SD Nomor 0263635 atas nama Sutopo lahir pada tanggal 20 Januari 1976 dikeluarkan oleh SDN Ngasinan tanggal 15 Juni 1989, STTB SMP Nomor 0857779 atas nama Sutopo lahir pada tanggal 20 Januari 1976 dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Padangan tanggal 7 Juni 1993, STTB SMA Nomor 0608318 atas nama Sutopo lahir pada tanggal 20 Januari 1976 dikeluarkan oleh SMA Negeri Padangan tanggal 27 Mei 1996, adalah orangnya satu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibaca, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3522190101770006 atas nama Bayu Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Januari 1977 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522190204140001 atas nama Kepala Keluarga Bayu Sutopo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2004 antara Sutopo dengan Punarti, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12354/1996 atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertanggal 7 Juni 1993 atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertanggal 27 Mei 1996 atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/750/412.415/011/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 dari Kepala Desa Ngasinan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 yang merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:



Saksi ke 1 Radi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Marsono dan Sarmini, dan saksi mengetahui kalau nama orang tuanya Marsono dan Sarmini karena saksi sering main dengan kakaknya Pemohon waktu kecil dulu;
- Bahwa Marsono dan Sarmini mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Suyanto, Sutopo, Sholeh dan Karini;
- Bahwa Pemohon sendiri telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Punarti dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi nama anaknya siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya meminta penetapan yang menerangkan bahwa nama Bayu Sutopo dengan Sutopo adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tertulis namanya Bayu Sutopo sedangkan pada buku nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, ijazah SMA tertulis Namanya Sutopo;
- Bahwa nama Bayu Sutopo dengan Sutopo adalah orang yang sama karena saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) berbeda dengan di buku nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah karena pada waktu dulu saat ada pendataan identitas penduduk orang tua Pemohon hanya menjelaskan tanggal lahir Pemohon secara lisan dengan petugas pendataan tanpa orang tua Pemohon membuka data berupa Akta Kelahiran Pemohon maupun ijazah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dan dinyatakan nama Bayu Sutopo dan Sutopo sama karena tempat kerja Pemohon meminta supaya ada kejelasan nama Pemohon sebenarnya adalah siapa, dan juga saat ini Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua dan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kejelasan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales antenna TV dan setahu saksi Pemohon tidak sedang ada masalah hukum;



- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi tidak punya tanggungan di Bank dan juga tidak ada upaya atau niat dari Pemohon juga untuk merubah atau mengganti sertifikat milik orang lain;

Saksi ke 2 Lasmani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi dan jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 25 meter;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Marsono dan Sarmini, dan saksi mengetahui kalau nama orang tuanya Marsono dan Sarmini karena saksi sering main dengan kakaknya Pemohon waktu kecil dulu;
- Bahwa Marsono dan Sarmini mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Suyanto, Sutopo, Sholeh dan Karini;
- Bahwa Pemohon sendiri telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Punarti dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi nama anaknya siapa saja saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya meminta penetapan yang menerangkan bahwa nama Bayu Sutopo dengan Sutopo adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tertulis namanya Bayu Sutopo sedangkan pada buku nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP, ijazah SMA tertulis Namanya Sutopo;
- Bahwa nama Bayu Sutopo dengan Sutopo adalah orang yang sama karena saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) berbeda dengan di buku nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah karena pada waktu dulu saat ada pendataan identitas penduduk orang tua Pemohon hanya menjelaskan tanggal lahir Pemohon secara lisan dengan petugas pendataan tanpa orang tua Pemohon membuka data berupa Akta Kelahiran Pemohon maupun ijazah;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dan dinyatakan nama Bayu Sutopo dan Sutopo sama karena tempat kerja Pemohon meminta supaya ada kejelasan nama Pemohon sebenarnya adalah siapa, dan juga saat ini Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran



anak Pemohon yang kedua dan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kejelasan nama Pemohon tersebut;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales antenna TV dan setahu saksi Pemohon tidak sedang ada masalah hukum;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi tidak punya tanggungan di Bank dan juga tidak ada upaya atau niat dari Pemohon juga untuk merubah atau mengganti sertifikat milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Radi dan Lasmani;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya meminta supaya nama Bayu Sutopo sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama Sutopo sebagaimana yang tertulis di dalam buku nikah, Akta Kelahiran, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA Pemohon adalah dinyatakan sebagai orang yang satu atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon beralamat di Desa Ngasinan RT.07 RW.02 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk alamat Pemohon sama dengan yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Sutopo demikian juga bukti P-2 berupa



Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bayu Sutopo, sedangkan bukti P-3 berupa Kutipan Aka Nikah Nomor 05/05/I/2004 antara Sutopo dengan Punarti, bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 12354/1996 atas nama Sutopo, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 merupakan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMA tertulis atas nama Sutopo;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan surat keterangan nomor 470/750/412.415/011/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang di buat dan di tanda tangani Kepala Desa Ngasinan yang menerangkan bahwa nama Bayu Sutopo dengan Sutopo adalah satu orang yang beralamat di RT.07 RW.02 Dusun Temulus Desa Ngasinan Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa telah ada perbedaan nama yang mana untuk di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Bayu Sutopo sedangkan pada Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMA tertulis nama Sutopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Radi dan saksi Lasmani dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa nama Bayu Sutopo dengan Sutopo adalah orang yang sama karena saksi Radi dan saksi Lasmani kenal dengan Pemohon sejak masih kecil karena bertetangga dari dulu dengan Pemohon, dan tujuan Pemohon meminta penetapan supaya ditetapkan nama Bayu Sutopo dengan Sutopo adalah orang yang sama karena saat ini tempat kerja Pemohon meminta supaya ada kejelasan nama Pemohon sebenarnya adalah siapa, dan juga saat ini Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua dan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta kejelasan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 diketahui bahwa baik nama Bayu Sutopo dan nama Sutopo tersebut tertulis nama orang tuanya sama yaitu orang tuanya tertulis atas nama Marsono dan Sarmini, demikian juga berdasarkan keterangan saksi Radi dan saksi Lasmani dipersidangan juga menerangkan bahwa orang tua Pemohon bernama Marsono dan Sarmini. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang meminta supaya nama Bayu



Sutopo dengan Sutopo dinyatakan orangnya satu atau orang yang sama beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di dalam dokumen yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk NIK 3522190101770006 atas nama Bayu Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Januari 1977;
 - Kartu Keluarga Nomor 3522190204140001 atas nama Kepala Keluarga Bayu Sutopo;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2004 antara Sutopo dengan Punarti;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12354/1996 atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Sutopo, lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Januari 1976;

Bahwa nama Bayu Sutopo dengan Sutopo sebagaimana yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orangnya satu atau orang yang sama;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 15.000,00
4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBП panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)